



## P U T U S A N

Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

#**namapemohon**, tempat tanggal lahir Jeneponto, 21 Juli 1991 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan JNE, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **Pemohon**;

### M E L A W A N

#**namatermohon**, tempat tanggal lahir Takalar, 17 Juli 1997 (usia 24 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

### DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanpa tanggal ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 26 November 2021, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA Sgm. tanggal 26 November 2021 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 034/04/IV/2017, tanggal 30 April 2017.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Desa Kalaserena (Gowa).
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak bernama #namaanak (usia 4 tahun), saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada bulan Februari 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon seringkali marah-marah kepada Pemohon karena memaksa Pemohon mencari pekerjaan padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencari pekerjaan namun belum mendapatkan lowongan pekerjaan.
6. Bahwa bulan September 2017, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena Termohon menghubungi orangtua Pemohon dengan nada keras dan kasar seperti *"kenapa minta uang? Padahal saya juga butuh disini"* bahkan orangtua Pemohon menangis mendengar perkataan Termohon padahal orangtua Pemohon hanya meminjam uang kepada Pemohon karena ingin membayar utang yang membuat Pemohon marah atas sikap Termohon yang membuat orangtua Pemohon menangis sehingga sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon di Desa Kalaserena pergi ke rumah orangtua Pemohon di Tarowang (Jeneponto) akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya;

Hal. 3 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/04/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2016, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **#namasaksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
2. **#namasaksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Desa Kalaserena (Gowa);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menghubungi orangtua Pemohon dengan nada keras dan kasar seperti *"kenapa minta uang? Padahal saya*

Hal. 4 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*juga butuh disini”* bahkan orangtua Pemohon menangis mendengar perkataan Termohon padahal orangtua Pemohon hanya meminjam uang kepada Pemohon karena ingin membayar utang yang membuat Pemohon marah atas sikap Termohon yang membuat orangtua Pemohon menangis sehingga sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dirumah orangtua Termohon di Desa Kalaserena pergi kerumah orangtua Pemohon di Tarawang (Jeneponto);

- Bahwa saksi ketahui hal tersebut berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Setember 2017 yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;  
Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun Taring, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon adalah Termohon menghubungi orangtua Pemohon dengan nada keras dan kasar seperti *“kenapa minta uang? Padahal saya juga butuh disini”* bahkan orangtua Pemohon menangis mendengar perkataan Termohon padahal orangtua Pemohon hanya meminjam uang kepada Pemohon karena ingin membayar utang yang membuat Pemohon marah atas sikap Termohon yang membuat orangtua Pemohon menangis sehingga sejak saat itu Pemohon meninggalkan

Hal. 5 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dirumah orangtua Termohon di Desa Kalaserena pergi kerumah orangtua Pemohon di Tarawang (Jeneponto);

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang lalu atau tepatnya sekitar 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa

Hal. 6 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama merupakan perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Hal. 7 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.**, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti **P.**, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Hal. 8 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Desa Kalaserena (Gowa) serta awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat), posita angka 5 (lima) dan posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, hal mana sejak bulan Februari 2017, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013;

Menimbang, pula bahwa masih berkaitan dengan posita angka 4 (empat), posita angka 5 (lima) dan posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon gugatan Pemohon tentang Termohon menghubungi orangtua Pemohon dengan nada keras dan kasar seperti *"kenapa minta uang? Padahal saya juga butuh disini"* bahkan orangtua Pemohon menangis mendengar perkataan Termohon padahal orangtua Pemohon hanya meminjam uang kepada Pemohon karena ingin membayar utang yang membuat Pemohon marah atas sikap Termohon yang membuat orangtua Pemohon menangis sehingga sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon di Desa Kalaserena pergi ke rumah orangtua Pemohon di Tarowang (Jeneponto), kedua saksi Pemohon hanya mengetahui dari cerita Pemohon hal mana keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu* atau keterangan yang diperoleh saksi berdasarkan cerita dari orang lain, sedangkan kesaksian testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. Hal tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau permulaan, sedangkan untuk mencapai batas minimal pembuktian, Pemohon tidak menambah alat bukti lain, sehingga dalil mengenai Termohon menghubungi orangtua Pemohon dengan nada keras dan kasar seperti *"kenapa minta uang?"*

Hal. 9 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Padahal saya juga butuh disini"* bahkan orangtua Pemohon menangis mendengar perkataan Termohon padahal orangtua Pemohon hanya meminjam uang kepada Pemohon karena ingin membayar utang yang membuat Pemohon marah atas sikap Termohon yang membuat orangtua Pemohon menangis sehingga sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dirumah orangtua Termohon di Desa Kalaserena pergi kerumah orangtua Pemohon di Tarawang (Jeneponto), harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dan posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon, bahwa saksi telah memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih sejak bulan Desember 2013 yang lalu dan Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) permohonan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara,

Hal. 10 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Desa Kalaserena (Gowa) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September 2017, yang meninggalkan rumah adalah Termohon serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2017, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi Termohon meninggalkan kediaman bersama karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon hingga beberapa hari lamanya serta sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi dan oleh karenanya Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena Termohon meninggalkan

Hal. 11 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sejak bulan Desember 2013 yang lalu, maka hal ini mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang lalu hingga sekarang, dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon lebih dari dua tahun berturut-turut karena tidak tahan dengan sikap Termohon

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39

Hal. 12 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama,

Hal. 13 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Thayyib. HP dan Ruhana Faried, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Sabir, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.Thayyib. HP  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Ruhana Faried, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti

M.Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK Perkara	Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon (e-court)	Rp	420.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	260.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 850.000,00  
(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman\_Put. No.1168/Pdt.G/2021/PA Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)